



PEN ETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NOVIANAH, tempat lahir di Kebumen tanggal 04 Nopember 1990, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Harapan Jaya Nomor 81 Rt. 033 Rw. 008 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 377/Pdt.P/2023/ PN.Plg tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim Nomor 377/Pen.Pdt.P/2023/PN.Plg, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
3. Permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 377/Pdt.P/2023 /PN.Plg, tanggal 11 Desember 2023;
4. Berita Acara Sidang Nomor 377/BA.Pdt.P/2023/PN.Plg. dimana dalam persidangan yang lalu pada tanggal 11 Desember 2023, pemeriksaan perkara tersebut pada tahap sidang pertama dimana Pemohon hadir sendiri dan setelah membaca Permohonannya secara lisan Pemohon menyatakan mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat permohonan dari Pemohon untuk mencabut perkara tersebut di atas dan menurut Hukum Acara dimana pencabutan suatu perkara perdata dapat dilakukan sepanjang pemeriksaan perkara tersebut belum dimulai atau dengan permohonan Pemohon sendiri, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 377/Pdt.P/2023/PN.Plg. yang diajukan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 1 dari 3/Pen. Nomor 185/Pdt.G.S/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor: 377/Pdt.P/2023/PN.Plg. ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 377/Pdt.P/2023/PN.Plg. tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari ini Rabu, tanggal 20 Desember 2023 dan pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh MASRIATI., S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Maseha, S.Sos.,S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim tersebut,

MASEHA, S.Sos., S.H

MASRIATI., S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. PNBP Pencabuta	Rp. 10.000,00
7. Biaya Penggandaan berkas	Rp 3.000,00 +
Jumlah	Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah)

Hal. 2 dari 2/Pen. Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Plg